



PUTUSAN

Nomor 99/PID.SUS/2023/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Ilham Budiman Sabili Als Rambe Bin Payungan Rambe;
Tempat lahir : Putussibau;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 07 Februari 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. M. Yasin RT.001 RW.003 Kelurahan Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan 7 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 07 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 05 Januari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan tanggal 02 Februari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 09 Februari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 99/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan 3 Juni 2023;

Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Putussibau oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

PERTAMA ;

Perbuatan Terdakwa ILHAM BUDIMAN SABILI Als RAMBE Bin PAYUNGAN RAMBE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA ;

Perbuatan Terdakwa ILHAM BUDIMAN SABILI Als RAMBE Bin PAYUNGAN RAMBE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, Nomor 99/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 8 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 8 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor: 2/Pid.Sus/2023/PN.Pts tanggal 02-03- 2023;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM BUDIMAN SABILI Als RAMBE Bin PAYUNGAN RAMBE telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 99/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILHAM BUDIMAN SABILI Als RAMBE Bin PAYUNGAN RAMBE dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 2 (dua) buah kantong klip kecil berisi Narkotika jenis shabu.
 - ✓ 1 (satu) unit Hp Merk Oppo Tipe CPH2477 warna biru tua.
 - ✓ 2 (dua) buah helai baju bekas.
 - ✓ 1 (satu) unit kotak kardus warna coklat.

Dirampas untuk kemudian dimusnahkan

 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver beserta STCKB (Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor)

Dikembalikan kepada saksi a de charge a.n AMINAH
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)**

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 02 Maret 2023, Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Pts sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Budiman Sabili Als Rambe Bin Payungan Rambe tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 99/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah kantong klip kecil berisi Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit Hp Merk Oppo Tipe CPH2477 warna biru tua;
 - 2 (dua) buah helai baju bekas;
 - 1 (satu) unit kotak kardus warna coklat.

Dirampas untuk kemudian dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver beserta STCKB (Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor)

Dikembalikan kepada Saksi Aminah melalui Terdakwa Ilham Budiman Sabili Als Rambe Bin Payungan Rambe;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Nomor 2 /Akta.Pid.Sus/2023/PN Pts jo. Nomor 2/Pid Sus/2023/PN Pts yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Putussibau bahwa pada tanggal 6 Maret 2023, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Pts tanggal 2 Maret 2023;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 2 /Akta.Pid.Sus/2023 /PN Pts jo. Nomor 2/Pid Sus/2023/PN Pts kepada Terdakwa tertanggal 6 Maret 2023;
3. Akta penerimaan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 Maret 2023 berdasarkan Akta Nomor 2 /Akta.Pid.Sus/2023/PN Pts jo. Nomor 2/Pid Sus/2023/PN Pts dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 8 Maret 2023;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 99/PID.SUS/2023/PT PTK



4. Relas Pemberitahuan / Penyerahan Memori Banding Nomor 2 /Akta.Pid.Sus/2023/PN Pts jo. Nomor 2/Pid Sus/2023/PN Pts telah dibritahukan /diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Terdakwa tanggal 8 Maret 2023 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Putussibau ;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Putussibau masing-masing tanggal 8 Maret 2023 Nomor 2/Akta.Pid/2023/PN Pts jo. Nomor 2/Pid. Sus/2023/PN Pts kepada Terdakwa dan tanggal 8 Maret 2023 Nomor 2/Akta. Pid/2023/PN Pts jo. Nomor 2/Pid. Sus/2023/PN Pts kepada Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Maret 2023 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 8 Maret 2023 yang pada pokoknya berpendapat saat ditangkap Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu, pemeriksaan urine Terdakwa hasilnya negatif dan Terdakwa bukanlah sebagai penyalahguna narkoba sehingga hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum khusus dalam Undang-undang Narkotika, oleh karena itu Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Pontianak menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa nama **ILHAM RAMBE Als ILHAM Bin PAYUNGAN RAMBE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman***" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ILHAM RAMBE Als ILHAM Bin PAYUNGAN RAMBE** oleh karenanya dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan Denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kantong klip kecil berisi Narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) unit Hp Merk Oppo Tipe CPH2477 warna biru tua.
 - 2 (dua) buah helai baju bekas.
 - 1 (satu) unit kotak kardus warna coklat.

Dirampas untuk kemudian dimusnahkan.

 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna silver beserta STCKB (Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor);

Dikembalikan kepada saksi Aminah melalui terdakwa Ilham Budiman Sabili Als Rambe Bin Payungan Rambe.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)**

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 2 Maret 2023 Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Pts, memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama itu telah sesuai dengan fakta dalam persidangan bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu relatif sedikit seberat 0,27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma dua puluh tujuh) gram bruto dan tujuan Terdakwa untuk dipakai sendiri sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat Terdakwa sebagai Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri tetapi Penuntut Umum tidak mendakwakan maka selanjutnya telah dipertimbangkan selengkapnnya dalam putusan tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dalam penerapan hukum acara maupun hukum materiilnya, tidak ditemukan adanya kelalaian atau kekeliruan dan tidak ada hal-hal baru yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, yang semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh kepada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, disamping itu pemidanaan bertujuan pula memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selanjutnya tujuan akhir dari pemidanaan tersebut adalah untuk memasyarakatkan Terdakwa kembali agar kelak setelah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa berubah menjadi lebih baik dan diterima dimasyarakat, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut adalah dipandang telah patut dan sesuai dengan

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 99/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun rasa keadilan yang ada dan tumbuh dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 2 Maret 2023 Nomor : 2/Pid.Sus/2023/PN Pts yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena selama proses persidangan Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena selama ini Terdakwa telah ditahan maka ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 2 Maret 2023 Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Pts atas nama Terdakwa : Ilham Budiman Sabili Als Rambe Bin Payungan Rambe yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 99/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ,Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara, dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat Banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari SENIN tanggal 10 April 2023 oleh kami Saiful Arif, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Windarto ,S.H.,M.H, dan Erwin Djong , S.H.,M.H masing masing Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 21 Maret 2023 Nomor 99/PID.SUS/2023/PT PTK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan mana pada hari RABU tanggal 12 April 2023 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua majelis tersebut diatas dengan didampingi hakim Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Windarto ,S.H.,M.H

Saiful Arif , S.H.,M.H

Erwin Djong , S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Irwan Junaidi, SH.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 99/PID.SUS/2023/PT PTK